



PUTUSAN
Nomor 18/PDT/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Suseno Kornelus, bertempat tinggal di Perumahan San Lorenzo XI 7 No 22 Sumarecon Serpong, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten ; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : ACHMAD ZAINI ICHWAN SALATALOHY, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LAW FIRM FRS & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Arus No.5 RT.001, RW 012, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 492/SK/11/2023/PN.Pgp, tanggal 3 November 2023 sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Dhani Apriandi, S.H..Mkn, bertempat tinggal di Jl M.H. Muhidin No 34b, Masjid Jamik, Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : ACHMAD ZAINI ICHWAN SALATALOHY, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LAW FIRM FRS & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Arus No.5 RT.001, RW 012, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 491/SK/11/2023/PN.Pgp., tanggal 3 November 2023, sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

LAWAN

Sandi Chandra, bertempat tinggal di Jl. Gg Polwan Perumahan Bukit Hijau Rt017 Rw000, Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Terbanding I semula
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Budi Iswanto, bertempat tinggal di Jl. Girimaya No 22, Bukit besar,
Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung,
sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Tergugat II
Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Pangkalpinang Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 24 Oktober 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;
- DALAM POKOK PERKARA :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan sah dan berlakunya Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. Samudera Argo Sakti dengan PT. Perintis Sebalai Makmur Nomor 44 Tanggal 22 Desember 2022 pada Notaris Ari Wibawa.SH.,M.Kn;
 4. Menyatakan sah dan berlakunya kembali Akta Kuasa Nomor 08 tanggal 14 Oktober 2021, pada Notaris Yusmarini Ari Setiani, SH.,M.Kn;
 5. Membatalkan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 17 Tanggal 24 Februari 2023 pada Notaris Dhani Apriandi, SH.,M.Kn;
 6. Membatalkan segala perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II;
 7. Menyatakan Turut Tergugat untuk melaksanakan serta tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo ini;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat Konvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.821.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2023 telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Oktober 2023, Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya pada tanggal 3 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.Bdg/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, selanjutnya Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi masing- masing menyerahkan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 3 November 2023;

Bahwa memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada masing- masing tanggal 10 November 2023;

Bahwa Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tanggal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



surat 24 November 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, serta Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi masing- masing tanggal 27 November 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn/Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Tentang Eksepsi Pembanding I/Tergugat I Yang Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Mengandung Cacat Error In Persona;
- II. Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn/Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Tentang Eksepsi Pembanding I/Tergugat I Yang Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn/Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 Telah Keliru dan Salah Dalam Menentukan Objek Sengketa Dalam Perkara Ini;
- II. Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn/Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 Telah Keliru dan Tidak Beralasan Hukum Dengan Menyatakan Pembanding I/Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;;
- III. Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn/Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 Telah Keliru dan Tidak Beralasan Hukum Dengan Menyatakan Membatalkan Akta Pencabutan Kuasa Nomor: 17, tanggal 24 Februari 2023 pada Notaris Dhani Apriandi, SH., M., Kn dan Menyatakan Sah dan Menyatakan Sah dan Berlakunya Kembali Akta Kuasa Nomor: 08, Tanggal 14 Oktober 2021. Pada Notaris Yusmarini Ari Setiani, SH., M.Kn;
- IV. Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn.Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 Telah Keliru dan Tidak Beralasan Hukum Dengan Menyatakan Membatalkan Segala Perjanjian antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II; .

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Pembanding I/Tergugat I keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn.Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 yang menolak gugatan Rekonvensi dari Pembanding I/Tergugat I, sebab dalam fakta persidangan Terbanding I/Penggugat tidak membantah dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi bahkan Terbanding I/Penggugat dalam Jawabannya tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Rekonvensi dari Pembanding I/Tergugat I sehingga sangat keliru dan tidak beralasan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn.Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 untuk menolak gugatan rekonvensi dari Pembanding I/Tergugat I;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn.Pgp, tanggal 24 Oktober 2023

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



sangat keliru dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Pembanding I/Tergugat I maka mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn.Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 dan mengadili sendiri dengan berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat Banding berkenan memutus dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/Pn.Pgp, tanggal 24 Oktober 2023

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pembanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah Akta Kuasa No. 08 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Yusmarini Ari Satiani, SH., M.Kn;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pencabutan Kuasa Nomor: 17 tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kerjasama antara PT. Samudera Argo Sakti (Tergugat II) dengan PT. PT. Printis Sebalai Makmur (Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi), Nomor: 44,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Ari Wibawa, S.H., MKn.;

6. Menyatakan sah dan berharga Akta Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Samudera Argo Sakti dengan PT. Printis Sebalai Makmur, Nomor: 01, tanggal 02 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Ari Wibawa, S.H., MKn.;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 7. 172.204.762,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian kerugian materiil senilai Rp. 5.172.204.762,00 (lima milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dan kerugian immaterial senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita eksekusi terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yaitu rumah dan kendaraan milik Tergugat Rekonvensi;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (*Satu Juta rupiah*) perhari, jika Tergugat Rekonvensi lalai tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
 10. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau Upaya hukum lain sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);
 11. Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding II semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:
26/Pdt.G/2023/Pn/Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 Telah Keliru Dalam
Mempertimbangkan Tentang Eksepsi Pembanding II/Turut Tergugat Yang
Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Mengandung Cacat Error
In Persona;
- II. Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:
26/Pdt.G/2023/Pn/Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 Telah Keliru Dalam
Mempertimbangkan Tentang Eksepsi Pembanding II/Turut Tergugat Yang
Menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat Kabur atau Tidak Jelas
(Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:
26/Pdt.G/2023/Pn/Pgp, tanggal 24 Oktober 2023 Telah Keliru dan Tidak
Beralasan Hukum Dengan Menyatakan Membatalkan Akta Pencabutan
Kuasa Nomor: 17, tanggal 24 Februari 2023 pada Notaris Dhani
Apriandi, SH., M., Kn dan Menyatakan Sah dan Menyatakan Sah dan
Berlakunya Kembali Akta Kuasa Nomor: 08, Tanggal 14 Oktober 2021.
Pada Notaris Yusmarini Ari Setiani, SH., M.Kn;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat Banding berkenan memutus dan
mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding I/Tergugat I Konvensi untuk
seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:
26/Pdt.G/2023/Pn.Pgp, tanggal 24 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Pembanding II/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Terbanding I/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat Konvensi terhadap Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.PGP tanggal 24 Oktober 2023 pada halaman 69 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata untuk siapa-siapa yang digugat oleh Penggugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat dan disamping itu Penggugat mendudukan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak bagi Penggugat. Dan apabila dikaji dari *perspektif* dan praktik peradilan perdata di Indonesia tanggal 1 April 197, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, pada pokoknya menggariskan bahwa "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara."

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengenai apakah adapun pihak-pihak tersebut adalah Notaris atas nama Yusmarini Ari Setiani, S.H., M.Kn selaku pembuat pembuat Akta Kuasa 08, tanggal 14 Oktober 2021 dan Notaris atas nama Ari Wibawa, SH., M.Kn selaku pembuat Perjanjian Kerjasama antara PT. Samudera Argo Sakti dan PT. Printis Sebalai Makmur nomor 44 tanggal 22 Desember 2022 perlu diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehubungan telah menerbitkan Akta Kuasa terserbut memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan alat-alat bukti dalam pembuktian pokok perkara sehingga Eksepsi Tergugat | Konvensi/Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi terhadap *Error In*

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persona dikarenakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan hukum harus ditolak" **adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar** dimana Penggugat merasa haknya dilanggar dan dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat 12, 13 dan 14 yaitu:

12. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, Tergugat I/Penggugat telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Penggugat dalam Akta Kuasa Nomor 08 tanggal 14 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Yusmarini Ari Setiani, SH., M.Kn melalui Akta Pencabutan Kuasa Nomor 17 Tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Dhani Apriandi, SH.,M.Kn yang merupakan Turut Tergugat;
13. Bahwa akibat pencabutan kuasa tersebut, Penggugat tidak dapat melakukan transaksi keuangan di Bank Central Asia (BCA) karena Tergugat telah mendatangi kantor pusat Bank Central Asia (BCA) Pangkal Pinang untuk menutup rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 0415544559 atas nama Perintis Sebalai Makmur atas dasar Akta Pencabutan Kuasa Nomor 17 Tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Dhani Apriandi, SH., M.Kn;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pertemuan tanpa sepengetahuan Penggugat untuk membuat perjanjian kerjasama di luar perjanjian kerjasama antara Penggugat atas dasar Akta Pencabutan Kuasa Nomor 17 Tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Dhani Apriandi, SH.,M.Kn.

Dalam hal ini **Gugatan Penggugat tidak mengandung Unsur Error In Persona** karena telah sesuai memasukkan para pihak.

2. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.PGP tanggal 24 Oktober 2023 pada halaman 71-72 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa mengenai apakah ada landasan hukum yang dituangkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi terhadap Eksepsi dalam terkait mengenai **Gugatan Penggugat kabur merupakan yang sama sekali tidak beralasan Hukum sebab telah masuk pula kedalam ranah pembahasan tentang pembuktian materi pokok perkara** sehingga juga harus dipertimbangkan serta dibuktikan lebih lanjut dengan terlebih dahulu menilai serta mempertimbangkan segenap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam pertimbangan tentang materi pokok perkara".

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



"Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah memasuki pokok perkara serta apakah ada hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan alat-alat bukti dalam pertimbangan tentang materi pokok perkara."

"Menimbang, bahwa mengenai apakah ada landasan hukum yang dituangkan oleh Tergugat II Konvensi dalam jawabannya dalam terkait mengenai Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah memasuki pokok Perkara serta apakah ada hubungan hukum antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan alat-alat bukti dal pembuktian pokok perkara sehingga harus ditolak."

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menolak Eksepsi Eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya."

Dalam hal ini **Gugatan Penggugat tidak mengandung Unsur Obscuur Libel** karena Gugatan Penggugat telah masuk kedalam ranah pembahasan tentang pembuktian materi pokok perkara. Dalam Gugatan jelas dasar hukumnya, apa yang disengketakan dan tidak ada pertentangan antara posita dan petitum. **Berdasarkan uraian diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terang dan jelas sehingga Majelis Hakim menerima Gugatan Penggugat.**

3. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.PGP tanggal 42 Oktober 2023 pada halaman 74-75 yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh para pihak dalam perkara ini berupa Kapal Isap Produksi (KIP) Niyom Thaweechock 2 yang disengketakan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kuasa Nomor 08 Tanggal 41 Oktober 2021 dibuat dihadapan Notaris Kota Palembang Yusmarini Ari Setiani, S.H., M.Kn, Akta Pencabutan Kuasa Nomor : 17 Tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dhani Apriandi, S.H., M. Kn/Turut Tergugat, Akta Addendum Nomor : 01 Tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ari Wibawa, S.H., MK. n dan Akta Perjanjian Nomor 44 Tanggal 22 Desember 2022 dibuat dihadapan Notaris Ari Wibawa, S.H., M.Kn, yang dimaksud dalam substansi gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi adalah sama dengan Objek Perkara yang dimaksud daam substansi jawaban Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



materi jawabannya tidak ada mengajukan dalil sangkalan perihal kekeliruan mengenai Objek Perkara (*error in objectio*) dan kemudian didalam sidang pemeriksaan setempat yang telah pula dilaksanakan dalam perkara ini, **Tergugat I , Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi membenarkan bahwasanya Objek Perkara berupa Kapal Isap Produksi (KIP) Niyom Thaweechock 2 sehingga Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan tidak terdapat kekeliruan mengenai Kapal Isap Produksi (KIP) Niyom Thaweechock 2 yang dijadikan sebagai Objek Perkara dalam perkara ini."**

"Menimbang, bahwa sehubungan dengan letak dan lokasi Kapal Isap Produksi (KIP) Niyom Thaweechock 2 yang disengketakan tersebut di atas berada di laut Matras Sungai Liat berada di luar wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang maka Pemeriksaan Setempat terhadap keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) Niyom Thaweechock 2 telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat berdasarkan pendelegasian wewenang yang dimintakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang."

"Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dari Petitum angka 2 Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah Turut Tergugat Konvensi masuk ke dalam Para Tergugat yang dimaksud dengan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan Hukum."

Sehingga demikian **terang dan jelas yang menjadi objek perkara dalam Gugatan Penggugat Konvensi adalah Kapal Isap Produksi (KIP) Niyom Thaweechock 2**, bukan tindakan dari Pembanding I/Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang menandatangani Akta Pencabutan Kuasa Nomor : 17 Tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dhani Apriandi, SH., M. Kn seperti yang diuraikan oleh Pembanding I dalam Memori Bandingnya.

4. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan majelis hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.PGP tanggal 24 Oktober 2023 pada halaman 94- 96 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwasanya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas yang mana Tergugat I

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Perintis Sebalai Makmur selaku Pemberi Kuasa Kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi selaku penerima kuasa telah mencabut Akta Kuasa Nomor 08 Tanggal 14 Oktober 2021 dibuat dihadapan Notaris Kota Palembang Yusmarini Ari Setiani,S.H.,M.Kn berdasarkan Akta Pencabutan Kuasa Nomor : 17 tanggal 24 Februari 2023 tersebut yang dibuat dihadapan Notaris Dhani Apriandi,S.H.,M.Kn/Turut Tergugat Konvensi didasarkan adanya Dugaan Perbuatan melawan Hukum."

"Menimbang, bahwa pokok akar permasalahan antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yaitu berdasarkan surat bukti yang bertanda P-3,TI-4 dan TT-4 berupa Akta Pencabutan Kuasa Nomor : 17 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dhani Apriandi,S.H.,M.Kn/Turut Tergugat Konvensi yang menerangkan Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mencabut kuasanya pada Akta Kuasa Nomor 08 Tanggal 14 Oktober 2021 dibuat dihadapan Notaris Kota Palembang Yusmarini Ari Setiani,S.H.,M.Kn dengan alasan-alasan Dugaan tindak pidana penggelapan atas uang setoran Pajak Pertambahan Nilai masa bulan Desember 2022 dan Dugaan tindak Pidana Penggelapan atas uang milik perseroan yang seharusnya dipakai untuk kepentingan dan keperluan perseroan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pencabutan Kuasa Nomor : 17 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dhani Apriandi, S.H.,M.Kn/Turut Tergugat Konvensi."

"Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak dapat memperlihatkan suatu bukti yang sah menurut Hukum berupa Putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum yang menyatakan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melanggar Hukum."

"Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tidak ada menunjukan Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I Konvensi I/Penggugat Rekonvensi."

"Menimbang, bahwa selain itu alasan-alasan hukum yang tercantum dalam Akta Pencabutan Kuasa Nomor: 17 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dhani Apriandi, S.H., M.Kn/Turut Tergugat Konvensi adalah dugaan perbuatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan Hukum yang telah dilakukan oleh yang menerima kuasa sebagaimana tersebut diatas secara serta merta telah menyebabkan kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi."

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Hukum tersebut diatas maka telah terjawablah sangkalan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pencabutan Kuasa Nomor : 17 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dhani Apriandi,S.H., M.Kn/Turut Tergugat Konvensi tidak beralasan Hukum."

"Menimbang, bahwa maka dengan demikian pokok permasalahan tentang **Akta Pencabutan Kuasa Nomor 17 Tanggal 24 Februari 2023 pada Notaris Dhani Apriandi, SH.,M.Kn** adalah telah dapat dibuktikan pula oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya **petitum gugatan yang ke-7 (tujuh)** yang menuntut agar **Membatalkan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 17 Tanggal 24 Februari 2023 pada Notaris Dhani Apriandi, SH., M.Kn** haruslah dinyatakan dikabulkan."

"Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang ke-7 (tujuh) dikabulkan maka **Petitum yang ke-5 (lima)** yang menyatakan **Sah dan berlakunya Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. Samudera Argo Sakti dengan PT. Perintis Sebalai Makmur Nomor 44 Tanggal 22 Desember 2022 pada Notaris Ari Wibawa.SH., M. Kn dan Petitum ke-6 (enam)** yang menyatakan **sah dan berlakunya kembali Akta Kuasa Nomor 08 tanggal 14 Oktober 2021, pada Notaris Yusmarini Ari Setiani, SH,M.Kn; dapat dikabulkan juga."**

Dalam hal ini jelas bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar Pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melakukan pencabutan kuasa secara sepihak, padahal jelas dalam Akta Kuasa Nomor 08 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Yusmarini Ari Setiani,SH,M.Kn menyatakan bahwa "Kuasa-Kuasa tersebut didalam akta Nomor 08 tanggal 14 Oktober 2021 ini tidak dapat ditarik kembali hingga Tuan Sandi Chandra menyerahkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



kembali Kapal isap Produksi Niyom Thawechock 2 kepada pemberi kuasa". **Majelis Hakim dalam putusannya juga telah mengabulkan pembatalan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 17 Tanggal 24 Februari 2023 pada Notaris Dhani Apriandi, SH,M.Kn dan juga mengabulkan untuk berlakunya kembali secara sah Akta Kuasa Nomor 08 tanggal 14 Oktober 2021, pada NotarisYusmarini Ari Setiani, SH.M.Kn dapat dikabulkan juga.**

Bahwa berdasarkan Kontra Memori Banding diatas, Terbanding I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.PGP tanggal 24 Oktober 2023;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding I dan Pemanding II;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding I dan Pemanding II secara keseluruhan;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding I dan Pemanding II;
3. Meminta Pemanding I dan Pemanding II mengganti kerugian Materil yang dialami oleh Terbanding I sebesar Rp. 5.045.724.762,00 (lima milyar empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
4. Meminta Pemanding I dan Pemanding II mengganti kerugian Immateril yang dialami oleh Terbanding I sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 24 Oktobers 2023, Memori Banding dari Pemanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan dari Pemanding II semula Turut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan keberatan banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi /Turut Tergugat Rekonvensi mengenai eksepsi tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum sehingga Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil-dalil memori banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah keliru dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta menyatakan membatalkan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 17, tanggal 24 Februari 2023 pada Notaris Dhani Apriandi, SH., M.Kn dan kemudian menyatakan sah dan berlakunya kembali Akta Kuasa Nomor 08, tanggal 14 Oktober 2021. pada Notaris Yusmarini Ari Setiani, SH., M.Kn sehingga perjanjian antara Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi /Tergugat II Rekonvensi menjadi batal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi /Turut Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, karena Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Pangkalpinang Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 24 Oktober 2023 tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, pertimbangan hukum putusnya telah tepat dan benar, serta tidak melampaui kewenangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi dengan tepat dan benar, yaitu pada halaman 78-79 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 24 Oktober 2023 disebutkan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian berupa Akta Kuasa Nomor 08 tanggal 14 Oktober 2021 dibuat dihadapan Notaris Kota Palembang Yusmarini Ari Setiani,S.H.,M.Kn untuk menerangkan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Perintis Sebalai Makmur selaku Pemberi Kuasa Kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi selaku penerima kuasa. Terbanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya melakukan segala hal dalam segala urusan bertindak, mewakili dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa serta mengatur segala sesuatu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/proyek pengoperasian Kapal Isap Produksi Niyom Thaweechock 2 serta membuka Rekening dan menanda tangani Aplikasi terkait pembukaan rekening di bank atas nama PT.Perintis Sebalai Makmur;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kuasa Nomor 08 tanggal 14 Oktober 2021 tersebut menerangkan kuasa-kuasa tersebut didalam Akta ini tidak dapat ditarik kembali hingga Tuan Sandi Chandra/Terbanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi menyerahkan kembali Kapal Isap Produksi Niyom Thaweechock 2 kepada Pemberi Kuasa/Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Apabila Pasal tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo* tampak dengan jelas bahwa antara Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Terbanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah ada perjanjian/kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kuasa Nomor 08 tanggal 14 Oktober 2021 tersebut. Selanjutnya bagaimana dengan pencabutan kuasa yang dilakukan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi terhadap kuasa yang diberikan kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dihubungkan Pasal 1813 jo Pasal 1814 KUHPerdata mengenai berakhirnya pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata jo Pasal 1814 KUH Perdata menegaskan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendaknya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu. Berdasarkan surat bukti yang bertanda P-3, TI-4 dan TT-4 berupa Akta Pencabutan Kuasa Nomor : 17 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dhani Apriandi, S.H., M.Kn/Pembanding II semula Turut Tergugat yang menerangkan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mencabut kuasanya pada Akta Kuasa Nomor 08 Tanggal 14 Oktober 2021 dibuat dihadapan Notaris Kota Palembang Yusmarini Ari Setiani, S.H., M.Kn dengan alasan-alasan dugaan tindak pidana penggelapan atas uang setoran Pajak Pertambahan Nilai masa bulan Desember 2022 dan dugaan tindak Pidana Penggelapan atas uang milik perseroan yang seharusnya dipakai untuk kepentingan dan keperluan Perseroan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati lebih lanjut perkara *a quo* terkait dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senyatanya Pembanding I semula Tergugat I Konvensi tidak dapat memperlihatkan bukti yang sah berupa Putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum ataupun tidak dapat menunjukan Hasil Audit laporan keuangan yang dikeluarkan dari lembaga resmi yang ditunjuk untuk



itu dan tidak ada satupun saksi menyatakan Perusahaan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 24 Oktober 2023 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I semula Tergugat I Konvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) juncto Pasal 199 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.*) S.1927-227 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 24 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 yang terdiri dari Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. dan Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Suryati, S.Ip Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ip.

Perincian biaya perkara:

- Materai Putusan.....Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT BBL